

**BAB IV**  
**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN**  
**DANA KEBAJIKAN KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK**  
**BERDASARKAN PSAK No. 101**

**A. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS Mandiri Sejahtera Gresik**

BMT Mandiri Sejahtera dalam laporan keuangannya mengacu pada PSAK No. 59. Untuk menyajikan suatu laporan keuangan, BMT melalui 2 proses yaitu pencatatan dan penyajian sebagai berikut:<sup>1</sup>

**1. Pencatatan**

Laporan keuangan BMT disusun atas dasar *cash basic*. Dengan dasar ini BMT mengakui pendapatan dan melaporkannya pada saat diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Pencatatan disini meliputi akun-akun yang digunakan BMT pada saat terjadi transaksi khususnya untuk transaksi pinjaman *qard al ḥasan*. Adapun perbandingan pencatatan akun berdasarkan PSAK No. 59 dan pencatatan akun di BMT adalah sebagai berikut.

Dalam PSAK No. 59: pada saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal (infaq dan shadaqah) diakui sebagai tabungan dana *qard al ḥasan*.

Db. Tabungan Dana <i>qard al ḥasan</i> - Kas	xxx
--	-----

<sup>1</sup>Khotim, *wawancara* (BMT Mandiri Sejahtera), 15 Januari 2015

Kr. Tabungan Dana qard al ḥasan-infaq,shadaqah	xxx
--	-----

Sedangkan jurnal yang digunakan BMT pada saat menerima sumbangan dana sumbangan dari pihak eksternal adalah:

Db. kas Teller	xxx
Kr. Infaq, shodaqah (sosial)	xxx

Pada jurnal BMT belum sesuai dengan PSAK No. 59, karena BMT pada saat menerima dana sumbangan diakui sebagai dana Infaq, shodaqah (sosial) bukan sebagai tabungan dana qard al ḥasan - infaq, shadaqah dan untuk penggunaan istilah akun pada kas BMT seharusnya sesuai dengan PSAK tidak menggunakan akun dengan istilah kas teller karena dana qard al ḥasan bukan termasuk asset perusahaan sebagaimana yang terdapat pada PSAK No. 59.

Dalam PSAK No. 59: pada saat menerima pendapatan non halal diakui sebagai pendapatan non halal, sedangkan pada saat menerima pendapatan denda diakui sebagai denda.

Db. Tabungan Dana qard al ḥasan –Kas	Xxx
Kr. Tabungan Dana qard al ḥasan-Pendapatan non halal	Xxx

Db. Tabungan Dana qard al ḥasan –Kas	Xxx
Kr. Tabungan Dana qard al ḥasan-Denda	Xxx

Jurnal yang digunakan BMT untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal :

Dr. Kas Teller	Xxx
Kr. Bunga Bank BNI	Xxx

Tidak ada jurnal

Untuk jurnal pada saat menerima pendapatan non halal BMT menggunakan istilah bunga Bank BNI ini menunjukkan bahwasanya akun yang digunakan BMT masih belum sesuai dengan PSAK No. 59.

Dan untuk akun pendapatan denda, tidak ada jurnal denda di BMT karena BMT tidak meminta denda kepada para nasabah yang telat dalam membayar angsuran pembiayaan. Sedangkan pada PSAK No. 59 disebutkan bahwa salah satu sumber dari qard al ḥasan adalah denda yang didapat dari keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran.

Dalam PSAK No. 59: untuk pengalokasian dana qard al ḥasan akan mengurangi sumber dana qard al ḥasan. Diakui sebagai tabungan

dana qard al hasan pada saat pembayaran kas kepada nasabah, dan akun ini berada disisi kredit ketika disalurkan.

Db. Tabungan dana qard al hasan-pinjaman qard al hasan	Xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan-Kas	Xxx

Sedangkan jurnal yang digunakan BMT adalah :

Db. infaq, shadaqah (sosial) - pembiayaan qard al hasan	Xxx
Kr. Kas Teller	Xxx

Jurnal dalam pengalokasian dana qard al hasan, BMT mengakuinya sebagai pembiayaan qard al hasan bukan sebagai pinjaman qard al hasan ini menunjukkan istilah akun yang digunakan BMT belum sesuai dengan PSAK No. 59. Penggunaan istilah kas teller juga belum sesuai dengan PSAK No. 59 dimana akun yang digunakan pada PSAK No. 59 adalah Tabungan dana qard al hasan-Kas.

Dalam PSAK No. 59: pengembalian pinjaman qard al hasan ini akan menambah kembali sumber dana qard al hasan yang sebelumnya disalurkan, maka jurnal yang digunakan adalah tabungan dana qard al hasan-kas bertambah disisi debet dan Tabungan dana qard al hasan-pinjaman qard al hasan disisi kredit.

Db. Tabungan dana qard al hasan-Kas	Xxx
-------------------------------------	-----

Kr. Tabungan dana qard al ḥasan-pinjaman qard al ḥasan	xxx
--	-----

Jurnal yang digunakan BMT:

Dr. Kas Teller	Xxx
Kr. infaq, shadaqah (sosial) – angsuran pembiayaan qard al ḥasan	Xxx

Pada saat Pengembalian pinjaman *qard al ḥasan* BMT mengakuinya sama seperti akun yang digunakan sebelumnya yaitu infaq, shadaqah (sosial)– angsuran pembiayaan qard al ḥasan. Dimana akun infaq, shadaqah (sosial) – angsuran pembiayaan qard al ḥasan berada disisi kredit karena ketika pada saat pengembalian itu akan mengurangi piutang BMT dank as teller berada disisi dibet karena menerima pembayaran angsuran pembiayaan *qard al ḥasan*. Ini menunjukkan istilah akun yang digunakan BMT belum sesuai dengan PSAK No. 59.

Dalam PSAK No. 59: penerimaan imbalan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima.BMT boleh mnerima imbalan tersebut dengan syarat imbalan tersebut tidak dipersyaratkan dalam perjanjian. Ini sesuai dengan PSAK No. 59 paragraf 139 “Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.”

Db. Tabungan dana qard al hasan-Kas	xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan-Pendapatan operasional	xxx

Jurnal yang digunakan BMT:

Db. Kas teller	xxx
Kr. Infaq, shadaqah (sosial)	xxx

BMT mengakuinya sebagai dana Infaq, shadaqah (sosial) sama ketika menerima sumbangan dari pihak eksternal. Ini menunjukkan bahwa jurnal yang digunakan BMT belum sesuai dengan PSAK No. 59.

## 2. Penyajian

Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi yang terjadi. Dimana penyajian ini adalah hasil dari pencatatan akun-akun sebelumnya kemudian disajikan secara struktur dan rapi sesuai dengan PSAK.

Adapun perbandingan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 59 dan di BMT Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di BMT Mandiri Sejahtera:

Tabel: 4.1  
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di BMT Mandiri Sejahtera

Kode	URAIAN	Realisasi 2013	
1. Pemasukan			
A	Saldo Kas Akhir Tahun	Rp.	126.749.319
B	ZIS Pendapatan DII	Rp.	115.645.323
D	Angsuran Pembiayaan Qordul Hasan	Rp.	84.020.000
<b>Jumlah Pemasukan</b>		<b>Rp.</b>	<b>326.414.642</b>
A	Santunan beras Fakir Miskan setiap bulan	Rp.	7.850.000
B	Santunan uang Fakir Miskin & Yatim Piatu setiap bulan	Rp.	39.300.100
C	Pembiayaan Qordul Hasan	Rp.	92.084.500
D	Pendidikan Fakir, Miskin dan Yatim	Rp.	27.766.000
D	Kegiatan Sosial dan lain-lain	Rp.	66.070.200
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>Rp.</b>	<b>233.070.800</b>
<b>Saldo</b>		<b>Rp.</b>	<b>93.343.842</b>

Sumber: BMT Mandiri Sejahtera

Untuk Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan di BMT Mandiri Sejahtera juga belum sesuai dengan PSAK No. 59. Dimana BMT dalam penyajian ini dijadikan satu dengan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Seharusnya pelaporan ini dibedakan menurut jenis dana yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dana zakat dan dana qard al hasan. Hal ini disebabkan, dari segi syariat, zakat merupakan dana yang penggunaannya terbatas pada sasaran yang telah diatur dalam al-Qur'an, sedangkan dana qard al hasan tidak terbatas.<sup>2</sup>

Dimana laporan sumber dan penggunaan dana zakat terdiri dari beberapa unsur yaitu:

<sup>2</sup>Hertanto widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)...*, 88

- (a) Dana zakat berasal dari wajib zakat (*muzakki*)
- (i) Zakat dari dalam entitas syariah
  - (ii) Zakat dari pihak luar entitas syariah
- (b) Penggunaan dana zakat
- (i) Fakir
  - (ii) Miskin
  - (iii) Riqab
  - (iv) Orang yang terlilit hutang (*gharim*)
  - (v) Muallaf
  - (vi) Fiisabilillah
  - (vii) Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)
  - (viii) Amil
- (c) Kenaikan atau penurunan dana zakat
- (d) Saldo awal dana zakat dan
- (e) Saldo akhir dana zakat

#### Ilustrasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Tabel. 4.2

Sumber dana zakat	
Zakat dari dalam bank syariah	Rp. xxx
Zakat dari pihak luar bank syariah	Rp. xxx
Jumlah sumber dana zakat	Rp. xxx
Penggunaan dana zakat	
Fakir	Rp. xxx
Miskin	Rp. xxx
Amil	Rp. xxx
Muallaf	Rp. xxx
Orang yang terlilit utang ( <i>gharar</i> )	Rp. xxx
Riqab	Rp. xxx
Fisabilillah	Rp. xxx
Orang yang dalam perjalanan ( <i>ibnu sabil</i> )	Rp. xxx
Jumlah penggunaan dana zakat	Rp. xxx
Kenaikan (penurunan) dana zakat	Rp. xxx
Saldo awal dana zakat	Rp. xxx
Saldo akhir dana zakat	Rp. xxx

Sumber: PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Akuntansi Perbankan Syariah*.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), 25



Sedangkan untuk laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan adalah sebagai berikut:

Ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan:

Table. 4.3

Sumber dana qard	
Infaq dan shadaqah	Rp. xxx
Denda	Rp. xxx
Sumbangan/hibah	Rp. xxx
Pendapatan non halal	Rp. xxx
Pengembalian pinjaman qard al hasan	Rp. xxx
Total sumber dana	Rp. xxx
Penggunaan dana qard	
Pinjaman	Rp. xxx
Sumbangan	Rp. xxx
Total penggunaan qard	Rp. xxx
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	Rp. xxx
Sumber dana qard pada awal tahun	Rp. xxx
Sumber dana qard pada akhir tahun	Rp. xxx

Sumber: PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Akuntansi Perbankan Syariah*<sup>4</sup>

Perbedaan dari laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan BMT dengan PSAK No. 59 adalah di BMT untuk sumber dana qard al hasan diakui sebagai dana ZIS seharusnya dibedakan untuk sumber dana qard al hasan dimana berasal dari Infaq dan shadaqah, denda, sumbangan/hibah, pendapatan non halal, pengembalian pinjaman qard al hasan. Dan dalam laporan BMT tidak terdapat akun Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan, Sumber dana qard pada awal tahun, Sumber dana qard pada

<sup>4</sup>Ibid, 26

akhir tahun dimana di BMT hanya menggunakan akun saldo saja. Dan ini menunjukkan bahwasannya dalam penyajian laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan belum sesuai dengan PSAK No. 59.

Dimana dijelaskan sebelumnya bahwasannya laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, penyajian jujur, kelengkapan dan dapat dibandingkan. Terdapat beberapa dampak ketika suatu laporan keuangan itu tidak sesuai dengan PSAK diantaranya akan dikawatirkan terjadi pengulangan pencatatan, ditakutkan terjadi ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan (L/R, arus kas), kurang rapi dan yang paling penting akan membuat para pemakai laporan keuangan susah untuk membaca suatu laporan keuangan.

#### **B. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK No. 101**

Sebelumnya sudah dijelaskan pada bab 2 dimana BMT yang berbadan hukum sebagai koperasi Jasa Keuangan Syariah, peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada peraturan menteri koperasi dan UMKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). BMT memiliki wajib menyampaikan laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan. Dan pada salah satu kegiatan BMT adalah menerima dan

menyalurkan dana ZIS maka BMT wajib membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS dimana dalam pembuatan laporan ini BMT harus mengacu pada prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum. Dimana PSAK yang saat ini digunakan sebagai acuan dalam pelaporan keuangan adalah PSAK No. 101-106 sebagai pengganti dari PSAK No. 59. Sama pada PSAK No. 59 untuk menyajikan laporan keuangan melalui dua proses yaitu pencatatan dan penyajian sebagai berikut:

#### 1. Pencatatan

Pencatatan disini meliputi akun-akun yang digunakan pada dana kebajikan produktif berdasarkan PSAK No. 101. Maka jurnal yang seharusnya digunakan BMT untuk transaksi dana kebajikan adalah:

##### Bagi Pemberi Pinjaman

1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal :

Db. Dana kebajikan-Kas	Xxx	
Kr. Dana kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf		xxx

2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan nonhalal, jurnal:

Db. Dana Kebajikan-Kas	Xxx	
Kr. Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non-halal		xxx

3. Untuk dana dalam rangka pengalokasian dana kebajikan produktif, jurnal:

Db. Dana Kebajikan-Dan Kebajikan Produktif	Xxx	
Kr. Dana Kebajikan-Kas		xxx

4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjamandana kebajikan produktif, jurnal:

Db. Dana Kebajikan-Kas	Xxx	
Kr. Dana Kebajikan-Dana KebajikanProduktif		xxx

### Bagi Pihak Yang Meminjam

1. Saat menerima uang pinjaman, jurnal:

Db. Kas	Xxx	
Kr. Utang		xxx

2. Saat Pelunasan, jurnal:

Db. Utang	Xxx	
Kr. Kas		xxx

Pada ilustrasi jurnal PSAK No. 101 sudah tidak terdapat istilah tabungan dana *qard al hasan* melainkan diganti dengan akun dana kebajikan.

## 2. Penyajian

Penyajian disini hasil dari akun-akun yang terdapat pada pencatatan sebelumnya, kemudia disajikan secara struktur berdasarkan PSAK No. 101. Ilustrasi penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan<sup>5</sup>

Tabel. 4.4

<b>Sumber Dana Kebajikan</b>	
Infaq dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	<u>xxx</u>
<b>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</b>	xxx
<b>Penggunaan Dana Kebajikan</b>	xxx
Dana kebajikan produktif	xxx
Sumbangan	xxx
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	<u>xxx</u>
<b>Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan</b>	(xxx)
<b>Kenaikan (penurunan) dana kebajikan</b>	xxx
<b>Saldo awal dana kebajikan</b>	<u>xxx</u>
<b>Saldo akhir dana kebajikan</b>	<u>xxx</u>

Sumber: Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah

<sup>5</sup>Ibid, 68

Dalam PSAK No.101, sudah tidak terdapat istilah laporan sumber dan penggunaan dana qarḍ al ḥasan melainkan berganti istilah menjadi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Terdapat akun tambahan pada sumber dana kebajikan dalam PSAK No. 101 yaitu hasil pengelolaan wakaf dan pengembalian dana kebajikan produktif dalam PSAK No. 59 sumber dana qarḍ al ḥasan hanya terdiri dari infaq, shadaqah, denda, pendapatan non halal dan pengembalian pinjaman qarḍ al ḥasan.

Penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101 adalah untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Sedangkan penggunaan dana qarḍ al ḥasan dalam PSAK No. 59 digunakan untuk hanya sebatas pada pinjaman dan sumbangan.

Beberapa perbedaan utama antara PSAK No. 59 dengan PSAK No. 101-106:

No.	PSAK No. 59	PSAK No. 101-106
1.	Hanya 1 standar	Terdapat 6 standar
2.	Hanya untuk entitas bank syariah	Berlaku untuk entitas syariah dan konvensional
3.	Tidak ada metode pengukur	Dikenal 3 metode pengukuran (historis, current value, net realizable value)
4.	Tidak mengatur pihak terkait	Mengatur pihak terkait dengan

	dengan entitas syariah	entitas syariah
--	------------------------	-----------------

Selama ini BMT masih belum menerapkan PSAK No. 101 dalam laporan keuangannya karena mengalami beberapa hambatan, yaitu faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yakni kurangnya pengetahuan para staf di BMT Mandiri Sejahtera tentang PSAK dan Badan Pengawas yang belum optimal.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Khotim, *wawancara* (BMT Mandiri Sejahtera), 15 Januari 2015